



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IRWAN Als. IWAN Bin CHAIDAR;
Tempat Lahir : Tanjung Selor;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 16 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Semangka Rt. 48/ Rw. 018 Kel Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan atau Jl. Daya Besar Desa Apung Rt. 14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tidak tamat);

Terdakwa IRWAN Als. IWAN Bin CHAIDAR telah dilakukan penangkapan pada tanggal 6 April 2020;

Terdakwa IRWAN Als. IWAN Bin CHAIDAR dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020.

Halaman 1 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H. yang beralamat di Jl. Pembangunan, RT/RW: 010/000, Kel. Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, sebagai Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 144/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs, tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs, tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN Als. IWAN Bin CHAIDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus Plastik Bening berukuran kecil diduga berisi sabu dengan berat bruto \pm 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram, dengan rincian :
 - b. 1 (satu) bungkus plastic berukuran kecil sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram
 - c. 1 (satu) bungkus platik berukuran kecil berisi sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram
 - d. 1 (satu) buah gunting warna silver
 - e. 1 (satu) unti Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan No. Imei 1 : 354853082574371, dan nomor sim Card : 0813511125077

DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM- 52 /T.Selor/Enz.2/08/2020** sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **IRWAN Als. IWAN Bin CHAIDAR** pada hari seni tanggal 06 April 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2020 bertempat di Jl. Daya Besar Desa Apung Rt. 14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, ***Tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi Suminto Bin Suwono dan saksi Ali Suprobo keduanya merupakan anggota Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan kemudian saksi Suminto Bin Suwono dan saksi Ali Suprobo menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening pada kantong celana depan bagian kanan yang saat itu dipakai oleh terdakwa selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam biru dengan nomor Imei: 354853082574371, dengan nomor simcard : 081351125077, dan 1 (satu) buah gunting diamankan oleh anggota Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan cara bertemu langsung dengan penjualnya yakni Sdr. Kadir (DPO) dengan harga pergramnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengambil 2 (dua) gram narkoba

Halaman 3 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Kadir setelah narkoba jenis sabu tersebut laku atau habis terjual.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Kadir sudah 3 (tiga) kali yakni yang pertama pada bulan Maret tahun 2020 terdakwa membeli narkoba dari Sdr. Kadir sebanyak 5 (lima gram dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal dan harinya terdakwa lupa bulan April tahun 2020 terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Kadir sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah) selanjutnya yang ketiga pada hari senin tanggal 06 April 2020 tersebut dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat dari narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut adalah seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram beserta pembungkusan dan merupakan narkoba yang memiliki kandungan metamfetamina serta termasuk pada narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana berita acara pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor Lab : 4263/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IRWAN Als. IWAN Bin CHAIDAR** pada hari senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 16.00 atau setidaknya pada bulan April Tahun 2020 bertempat di Jl. Daya Besar Desa Apung Rt. 14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai**

Halaman 4 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi Suminto Bin Suwono dan saksi Ali Suprobo keduanya merupakan anggota Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan kemudian saksi saksi Suminto Bin Suwono dan saksi Ali Suprobo menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak (dua) bungkus plastik bening pada kantong celana depan bagian kanan yang saat itu dipakai oleh terdakwa selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp. Nokia warna hitam biru dengan nomor Imei : 354853082574371, dengan nomor simcard : 081351125077, dan (satu) buah gunting diamankan oleh anggota Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan cara bertemu langsung dengan cara bertemu langsung dengan penjualnya yakni Sdr. Kadir (DPO) dengan harga pergramnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengambill 2 (dua) gram narkotika jenis sabu tersebut terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kepada Sdr. Kadir sebagai tanda jadi.
- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa setelah di lakukan penimbangan, berat dari narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut adalah seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram beserta pembungkusnya dan merupakan narkotika yang memiliki kandungan metamfetamina serta termasuk pada narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana berita acara pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor Lab : 4263/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensikk Cabang Surabaya.

Halaman 5 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suminto Bin Suwono, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 6 april 2020 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Daya Besar Desa Apung Rt. 14, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN Als. IWAN Bin CHAIDAR bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Ali Suprobo serta beberapa anggota yang lain dari Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa IRWAN Als. IWAN Bin CHAIDAR ditemukan berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam biru dengan nomor Imei: 354853082574371, dengan nomor simcard: 081351125077, dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di kantong celana depan bagian kanan yang saat itu dipakai oleh terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yaitu seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari Saudara Kadir;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Saudara Kadir dengan cara bertemu langsung dengan penjualnya dengan harga pergramnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa membeli 2 (dua) gram sabu dan harga keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi terdakwa belum membayar lunas, pada saat itu terdakwa hanya baru membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 6 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai tanda jadi kemudian sisa pembayarannya setelah narkoba jenis sabu tersebut laku atau habis;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ali Suprobo Bin Djuwono, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 6 april 2020 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Daya Besar Desa Apung Rt. 14, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN Als. IWAN Bin CHAIDAR bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Suminto serta beberapa anggota yang lain dari Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa IRWAN Als. IWAN Bin CHAIDAR ditemukan berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam biru dengan nomor Imei: 354853082574371, dengan nomor simcard: 081351125077, dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di kantong celana depan bagian kanan yang saat itu dipakai oleh terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yaitu seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari Saudara Kadir;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Saudara Kadir dengan cara bertemu langsung dengan penjualnya dengan harga pergramnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa membeli 2 (dua) gram sabu dan harga keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi terdakwa belum membayar lunas, pada saat itu

Halaman 7 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya baru membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi kemudian sisa pembayarannya setelah narkoba jenis sabu tersebut laku dijual;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkoba jenis sabu; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN Als. IWAN Bin CHAIDAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 6 april 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Jl. Daya Besar Desa Apung Rt. 14, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam biru dengan nomor Imei: 354853082574371, dengan nomor simcard: 081351125077, dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa pada saat penggeledahan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di kantong celana depan bagian kanan yang saat itu dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan penjualnya yaitu Saudara Kadir dengan harga pergramnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa membeli 2 (dua) gram sabu dan harga keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi terdakwa belum membayar lunas, pada saat itu terdakwa hanya baru membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi kemudian sisa pembayarannya setelah narkoba jenis sabu tersebut laku atau habis;

Halaman 8 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Kadir sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Kadir sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa setiap kali terdakwa membeli sabu dari Saudara Kadir, terdakwa membayar dengan cara membayar uang muka sebagai tanda jadi, kemudian sisanya terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku dijual;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut akan terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa bungkus kecil;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 4263 / NNF / 2020 hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 8328/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,091 (nol koma nol Sembilan satu) gram milik Terdakwa Irwan Als Iwan Bin Chaidar adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- b. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor Nomor: 062 / IL / 11075 / IV / 2020, tanggal 8 April 2020 atas nama Irwan Als Iwan Bin Chaidar yang berisi bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 telah dilakukan penimbangan narkoba Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkoba Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Paket Sabu + Plastik dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram, berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa bukti surat seperti disebutkan pada huruf a yang dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini dibuat oleh Penyidik Bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur berdasarkan sumpah jabatan yang melekat padanya, dan telah ditandatangani

Halaman 9 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta hal tersebut dikerjakan berdasarkan perintah atasan dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan surat permintaan Nomor: R/119/IV/2020/Ditresnarkoba tanggal 8 April 2020 perihal permohonan pemeriksaan contoh barang bukti yang diduga sabu, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat pada huruf b yang dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini telah dibuat oleh PT. Pegadaian cabang Tanjung Selor dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta hal tersebut atas permintaan penimbangan barang bukti dari Ditresnarkoba Polda Kaltara dengan nomor B/112/IV/2020/Ditresnarkoba tanggal 8 April 2020, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto \pm 2,53 (dua koma lima tiga) gram dengan rincian:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi sabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) buah gunting warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru hitam dengan nomor Imei 1: 354853082574371, dan nomor simcard: 081351125077;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 6 april 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Jl. Daya Besar Desa Apung Rt. 14, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam biru dengan nomor Imei:

Halaman 10 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354853082574371, dengan nomor simcard: 081351125077, dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa pada saat penggeledahan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di kantong celana depan bagian kanan yang saat itu dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yaitu seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan penjualnya yaitu Saudara Kadir dengan harga pergramnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa membeli 2 (dua) gram sabu dan harga keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi terdakwa belum membayar lunas, pada saat itu terdakwa hanya baru membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi kemudian sisa pembayarannya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis atau laku;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Kadir sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Kadir sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa setiap kali terdakwa membeli sabu dari Saudara Kadir, terdakwa membayar dengan cara membayar uang muka sebagai tanda jadi, kemudian sisanya terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku dijual;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut akan terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa bungkusan kecil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto $\pm 2,53$ (dua koma lima tiga) gram dengan rincian:

Halaman 11 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi sabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru hitam dengan nomor Imei 1: 354853082574371, dan nomor simcard: 081351125077;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 4263 / NNF / 2020 hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 8328/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,091 (nol koma nol Sembilan satu) gram milik Terdakwa Irwan Als Iwan Bin Chaidar adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor Nomor: 062 / IL / 11075 / IV / 2020, tanggal 8 April 2020 atas nama Irwan Als Iwan Bin Chaidar yang berisi bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 telah dilakukan penimbangan narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Paket Sabu + Plastik dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram, berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan

Halaman 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama IRWAN Als. IWAN Bin CHAIDAR sebagaimana identitas Terdakwa yang

Halaman 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa rumusan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan tersebut terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan keduanya terbukti;

Menimbang, secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin oleh Menteri dan secara ketat hanya diberikan kepada Lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut tanpa hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, mengenai melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara tersebut maka sebagaimana

Halaman 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 6 april 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Jl. Daya Besar Desa Apung Rt. 14, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam biru dengan nomor Imei: 354853082574371, dengan nomor simcard: 081351125077, dan 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening adalah milik terdakwa sendiri dan pada saat dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yaitu seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan penjualnya yaitu Saudara Kadir dengan harga pergramnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa membeli 2 (dua) gram sabu dan harga keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi terdakwa belum membayar lunas, pada saat itu terdakwa hanya baru membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi kemudian sisa pembayarannya setelah narkotika jenis sabu tersebut habis atau laku;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 4263 / NNF / 2020 hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., FILANTARI CAHYANI, A,Md. dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 8328/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,091 (nol koma nol Sembilan satu) gram milik Terdakwa Irwan Als Iwan Bin Chaidar adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina yang

Halaman 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor Nomor: 062 / IL / 11075 / IV / 2020, tanggal 8 April 2020 atas nama Irwan Als Iwan Bin Chaidar yang berisi bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 telah dilakukan penimbangan narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Paket Sabu + Plastik dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram, berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa terdakwa adalah seseorang yang tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian shabu tersebut oleh Terdakwa diperoleh bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, dengan demikian unsur “**Tanpa Hak**” telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 6 april 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Jl. Daya Besar Desa Apung Rt. 14, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam biru dengan nomor Imei:

Halaman 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354853082574371, dengan nomor simcard: 081351125077, dan 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di kantong celana depan bagian kanan yang saat itu dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening adalah milik terdakwa sendiri dan pada saat dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yaitu seberat 2,53 (dua koma lima tiga) gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan penjualnya yaitu Saudara Kadir dengan harga pergramnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa membeli 2 (dua) gram sabu dan harga keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi terdakwa belum membayar lunas, pada saat itu terdakwa hanya baru membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi kemudian sisa pembayarannya setelah narkoba jenis sabu tersebut laku atau habis;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Kadir sebanyak 2 (dua) bungkus dan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Kadir sudah 3 (tiga) kali dan setiap kali terdakwa membeli sabu dari Saudara Kadir, terdakwa membayar dengan cara membayar uang muka sebagai tanda jadi, kemudian sisanya terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku dijual;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut akan terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa bungkus kecil;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto \pm 2,53 (dua koma lima tiga) gram dengan rincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi sabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) unit

Halaman 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Nokia Warna biru hitam dengan nomor Imei 1: 354853082574371, dan nomor simcard: 081351125077;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut merupakan jenis narkoba tertentu maka telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 4263 / NNF / 2020 hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., FILANTARI CAHYANI, A,Md. dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 8328/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,091 (nol koma nol Sembilan satu) gram milik Terdakwa Irwan Als Iwan Bin Chaidar adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian juga dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor Nomor: 062 / IL / 11075 / IV / 2020, tanggal 8 April 2020 atas nama Irwan Als Iwan Bin Chaidar yang berisi bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 telah dilakukan penimbangan narkoba Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkoba Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Paket Sabu + Plastik dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram, berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkoba dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan Jumlah Narkoba yang ditemukan, dan Maksud dan tujuan pengusaannya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jumlah narkoba sabu yang ditemukan, bahwa pada saat penggeledahan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di kantong celana depan bagian kanan yang saat itu dipakai oleh terdakwa dan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening adalah milik terdakwa sendiri, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor Nomor: 062 / IL / 11075 / IV / 2020, tanggal 8 April 2020 atas nama Irwan Als Iwan Bin Chaidar yang berisi bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 telah dilakukan penimbangan narkoba Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkoba Jenis Sabu

Halaman 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



sebanyak 2 (dua) Paket Sabu + Plastik dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram, berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram;

Menimbang, menurut Majelis Hakim jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah jumlah yang besar dan bukan untuk pemakaian jumlah sekali pakai terhadap para pecandu narkoba. Kemudian maksud dan tujuan penguasaan narkoba tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi Suminto Bin Suwono dan saksi Ali Suprobo Bin Djuwono serta pengakuan dari terdakwa, bahwa narkoba jenis sabu yang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto \pm 2,53 (dua koma lima tiga) gram dengan rincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi sabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan penjualnya yaitu Saudara Kadir dengan harga pergramnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa membeli 2 (dua) gram sabu dan harga keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi terdakwa belum membayar lunas, pada saat itu terdakwa hanya baru membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi kemudian sisa pembayarannya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis atau laku;

Menimbang, selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut akan terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa bungkus kecil dan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa belum sempat untuk menjualnya melainkan sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, dan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto \pm 2,53 (dua koma lima tiga) gram dengan rincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi sabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram masih dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, maka dengan demikian unsur **“Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini

Halaman 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto \pm 2,53 (dua koma lima tiga) gram dengan rincian:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi sabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram;
 - b) 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
2. 1 (satu) buah gunting warna silver;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru hitam dengan nomor Imei 1: 354853082574371, dan nomor simcard: 081351125077

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut yaitu terhadap Barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 95/Pen.Pid/2020/PN Tjs tanggal 13 April 2020. Kemudian terhadap barang bukti angka 1 adalah barang yang terlarang, kemudian barang bukti angka 2 dan angka 3 adalah sarana dalam melakukan tindak pidana narkotika, maka seluruh barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal melakukan tindak pidana tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Als. IWAN Bin CHAIDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN Als. IWAN Bin CHAIDAR oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto \pm 2,53 (dua koma lima tiga) gram dengan rincian:

Halaman 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1.1 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi sabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram;
- 5.1.2 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
- 5.2 1 (satu) buah gunting warna silver;
- 5.3 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru hitam dengan nomor Imei 1: 354853082574371, dan nomor simcard: 081351125077
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami Benny Sudarsono, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Joshua Agustha, S.H. dan Khoirul Anas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Hartanto, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua Agustha, S.H.

Benny Sudarsono, S.H., M.H.

Khoirul Anas, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)